



KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR: 56 /UN26.19/KP.00.01/2021

TENTANG

TIM PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI S3
DOKTOR ILMU LINGKUNGAN
PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021

DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa mutu proses pendidikan secara berkelanjutan di Program Studi S3 Doktor Ilmu Lingkungan, Pascasarjana Universitas Lampung perlu untuk terus ditingkatkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf (a) dipandang perlu mengangkat Tim Penjaminan Mutu Program Studi S3 Doktor Ilmu Lingkungan, Pascasarjana Universitas Lampung;
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Lampung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2082);
10. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 2439/UN26/KP/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Pascasarjana Universitas Lampung;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 32/KPT/I/2018 tanggal 10 Januari 2018 tentang Izin Pembukaan Program Studi Ilmu Lingkungan Program Doktor pada Universitas Lampung.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN TIM PENJAMINAN MUTU PADA PROGRAM STUDI S3 DOKTOR ILMU LINGKUNGAN, PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021.
- KESATU :** Mengangkat Tim Penjaminan Mutu Program Studi S3 Doktor Ilmu Lingkungan, Pascasarjana Universitas Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim Penjaminan Mutu Program Studi S3 Doktor Ilmu Lingkungan, Pascasarjana Universitas Lampung dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Pascasarjana.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila ada kekeliruan dalam penetapan ini. Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 15 Februari 2021

DIREKTUR,



Prof. Dr. Ir. Wan Abbas Zakaria, M.S.
NIP. 196108261987021001

B


Tembusan:

1. Wakil Rektor Bidang Akademik
2. Para Kepala Biro
3. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : 56 /UN26.19/KP.00.01/2021
TANGGAL : 15 FEBRUARI 2021
TENTANG : TIM PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI S3 DOKTOR ILMU LINGKUNGAN, PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021.

NO.	NAMA	NIP/GOL	JABATAN
1.	Dr. Ir. Agus Setiawan, M.Si.	195908111986031001 IV/b	Ketua
2.	Dr. dr. Khairun Nisa, S.Ked., M.Kes., A.I.F.O	19740226200112002 IV/a	Anggota
3.	Dr. Alimuddin, S.Si., M.Si.	196110031991031002 III/c	Anggota

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 15 Februari 2021



Prof. Dr. Ir. Wan Abbas Zakaria, M.S.
NIP. 196108261987021001

Tembusan:

1. Wakil Rektor Bidang Akademik
2. Para Kepala Biro
3. Yang bersangkutan